



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **KEP. 969 /BINWASK3-PNK3/X/2018**

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir dari PT. Sucofindo (Persero) oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Ulap dan Bejana Tekanan;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;

2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari PT. Sucofindo (Persero) No.0562.1/IND-VIII/PSD/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

2. Laporan kegiatan PT. Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan**

Kerja kepada:

Nama Perusahaan/Instansi : **PT. SUCOFINDO (PERSERO)**
Alamat : Graha Sucofindo, 13th - 15th Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan
Penanggung Jawab : **YERRY TAIZAR**
Bidang Kegiatan : Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Ulap dan Bejana Tekan
Tenaga Ahli / Instruktur : 1. MUZAKKIR
2. JAMIAT

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **23 Oktober 2018**

A.n.Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM

NIP. 19590412 198603 1 001

